

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TINGKAT PENGGUNA BARANG PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

2026

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0023, 7 HLM.

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TINGKAT PENGGUNA BARANG PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023–2027, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Tingkat Pengguna Barang pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Susunan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Tingkat Pengguna Barang pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 2 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; Permendagri No. 47 Tahun 2021; dan Kepgub DKI Jakarta No. 52 Tahun 2023.

- Keputusan Walikota ini menetapkan susunan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Tingkat Pengguna Barang pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Sekretariat, dan Anggota Tim. Tim Inventarisasi bertugas melaksanakan kegiatan inventarisasi BMD pada tingkat Pengguna Barang, meliputi koordinasi, monitoring, evaluasi, penyusunan jadwal kerja, identifikasi hasil inventarisasi, penelitian dokumen kepemilikan barang, penyusunan laporan hasil inventarisasi, serta tindak lanjut berupa pemberian label QR-Code, reklasifikasi, koreksi, pemutakhiran data, penghapusan, dan pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan melalui aplikasi mobile dan web e-Inventarisasi BMD untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

CATATAN
:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 Maret 2026
- Lampiran: 7 hlm.